

Peningkatan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia

Adam

Universitas Tarumanegara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: adam.205230397@stu.untar.ac.id

Abstrak

Peningkatan tindak pidana judi online di Indonesia yang muncul di Internet menunjukkan bahwa aktivitas judi online di seluruh dunia semakin meningkat. Perkembangan media sosial dan platform judi online di banyak negara mendorong pertumbuhan judi online ini. Pelaku judi online dapat mengakses game judi online kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan aplikasi yang diinstal di handphone mereka. Situs judi online di Indonesia sendiri sudah mulai di berantas dari 2018 namun masih banyak situs judi online baru bermunculan bahkan sampai berkali-kali lipat. Disisi lain faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus judi online, antara lain adalah faktor internal yang merupakan faktor yang timbul dari masing-masing individu seperti niat, sifat, bakat, dan daya emosional seseorang untuk melakukan tindak pidana judi online, dan faktor eksternal yang meliputi faktor ekonomi, faktor perilaku yang dipelajari (differential association), dan faktor sarana dan prasarana. Kemajuan teknologi saat ini menjadi juga faktor pendorong bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana judi online. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang sebagai landasan nya.

Kata Kunci: Judi Online, Pemerintah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak zaman dahulu judi merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai belahan dunia. Dalam KUHP Pasal 303 (3) yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa judi dianggap sebagai solusi cepat atas masalah keuangan bagi individu atau golongan masyarakat yang sudah terjerumus ke dalamnya. Hal itu dikarenakan manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya tersebut antara lain pilihannya adalah melakukan perjudian, judi menjadi alternatif yang dapat dilakukan meskipun ada risikonya.

Judi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bertentangan dengan berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam masyarakat, baik norma adat, norma sosial budaya, norma hukum maupun norma agama, walaupun demikian praktik perjudian tetap marak terjadi di kehidupan masyarakat. Menurut Kartini Kartono, judi merupakan pertarungan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap memiliki nilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang hasilnya belum diketahui. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini mengakibatkan berbagai perubahan, baik itu perubahan yang berdampak positif dan sekaligus berdampak negatif, oleh karena itu judi pun semakin berkembang yang merupakan perubahan berdampak negatif. Pada era modern ini, judi sudah merambat ke dunia Internet yang sekarang dikenal sebagai judi online. Judi online yaitu judi yang memanfaatkan jaringan Internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan Internet maka

mereka dapat bermain judi online. Rumusan Masalah: Faktor yang menyebabkan meningkatnya tindak pidana judi online, Upaya penanggulangan perjudian online yang dapat dilakukan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Menyebabkan Meningkatnya Tindak Pidana Judi Online

Jumlah Website judi online yang muncul di Internet menunjukkan bahwa aktivitas judi online di seluruh dunia semakin meningkat. Perkembangan media sosial dan platform judi online di banyak negara mendorong pertumbuhan judi online ini. Pelaku judi online dapat mengakses game judi online kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan aplikasi mobile banking yang diinstal di handphone mereka. Situs judi online di Indonesia sendiri sudah mulai di berantas dari 2018 namun banyak situs judi online baru bermunculan bahkan sampai berkali-kali lipat. Di Indonesia sendiri Hukum Judi Online sudah diatur dalam KUHP dalam pasal 303 bis ayat (1) KUHP dan perjudian online sendiri diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE, pasal 45 (2) UU 19/2016, yang berisi tentang larangan izin penyelenggaraan segala bentuk jenis perjudian dan Dilarang menyebarluaskan atau mempromosikan Judi. Menurut data yang dikumpulkan oleh Drone Emprit Ismail Fahmi di akun twitternya, @ismailfahmi, ia menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan pengguna Judi Online terbanyak di seluruh dunia. Indonesia sendiri berada di posisi pertama dengan 201.122 jumlah pengguna Judi online. Yang makin mengejutkannya ialah Indonesia sendiri masih disebut Negara berkembang dan Mayoritas beragama Islam, yang mana kita tau Larangan Judi dalam hukum Islam itu ada. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan meningkatnya kasus judi online, antara lain adalah faktor internal dan eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari masing-masing individu yaitu niat (kemauan seseorang untuk melakukan perjudian), sifat (watak seseorang yang gemar mendapatkan keuntungan dengan cara apapun), bakat (keahlian seseorang dalam bermain judi dan perhitungannya), dan daya emosional (tidak adanya pengendalian diri seseorang untuk menahan hasra untuk bermain judi) yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana judi online. Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi (penyebabnya antara lain yaitu tingginya angka pengangguran di suatu daerah, kepadatan penduduk, tekanan sosial, dan banyaknya kebutuhan. Hal tersebut yang mendorong masyarakat melakukan berbagai cara guna memenuhi segala kebutuhan, termasuk dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum), faktor perilaku yang dipelajari atau differential association (dalam melakukan perjudian online diperlukan interaksi dan komunikasi sehingga lebih mudah untuk dipelajari), dan faktor sarana dan prasarana (judi online dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan hanya dengan menggunakan telepon genggam atau laptop).

Perkembangan teknologi menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kejahatan yang terjadi, termasuk perjudian. Di era modern yang serba digital ini tindak pidana perjudian sudah bisa dilakukan dengan menggunakan Internet. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindak pidana judi online, karena judi online dapat dilakukan

dimana saja hanya dengan menggunakan telepon genggam (handphone) atau laptop. Faktor ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para pelaku tindak pidana judi online untuk mengelabui pihak Kepolisian, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan tindakan tersebut.

Upaya Penanggulangan Perjudian Online Yang Dapat Dilakukan Pemerintah

Upaya yang dilakukan sejak tahun 2018 hingga 22 Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemutusan akses terhadap 566.332 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi, Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber, laporan dari masyarakat, dan laporan instansi Pemerintah atas penemuan konten yang memiliki unsur perjudian. Patroli siber yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo didukung oleh sistem pengawas situs internet negatif atau AIS, yang dioperasikan selama 24 jam tanpa henti oleh tim Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Pemutusan akses bukan menjadi satu-satunya solusi penuntasan judi online yang dilakukan Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital untuk membentengi masyarakat dari berbagai konten negatif di ruang digital, termasuk perjudian online. Kegiatan tersebut dilakukan bersama para pemangku kepentingan terkait baik dari komunitas masyarakat sipil, pelaku industri, media, akademisi, instansi pemerintahan, dan lembaga terkait lainnya.

Kementerian Kominfo turut mendukung upaya penegakan hukum atas pelaku judi online dan siap untuk bekerja sama dalam upaya pemberantasan berbagai macam konten negatif di internet yang dilakukan pihak kepolisian. Khusus untuk kegiatan perjudian online, Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 303 bis KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah. Disisi lain dalam hal ini, tugas polisi adalah melakukan patroli di internet dengan menggunakan media Internet untuk mengawasi aktivitas siapa pun yang diduga terlibat dalam perjudian online. Mereka juga akan melacak dan mengumpulkan sejumlah tautan dan situs web yang dicurigai mengandung elemen perjudian. Kominfo menerima tautan dan situs web yang dikumpulkan untuk dievaluasi. Setelah proses tersebut selesai, situs-situs yang ternyata mengandung konten perjudian akan diblokir, sehingga masyarakat tidak dapat mengaksesnya.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus judi online, antara lain adalah faktor internal merupakan faktor yang timbul dari masing-masing individu seperti niat, sifat, bakat, dan daya emosional seseorang untuk melakukan tindak pidana judi online, dan faktor eksternal yang meliputi faktor ekonomi, faktor perilaku yang dipelajari (differential association), dan faktor sarana dan prasarana. Kemajuan teknologi saat ini menjadi juga faktor pendorong bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana judi online. Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya dalam menanggulangi kasus judi online mulai dari melakukan pemutusan akses terhadap 566.332 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi, mendorong peningkatan literasi digital masyarakat melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital, hingga melakukan patroli di internet dengan menggunakan media Internet untuk mengawasi aktivitas siapa pun yang diduga terlibat dalam perjudian online. Mereka juga akan melacak dan mengumpulkan sejumlah tautan dan situs web yang dicurigai mengandung elemen perjudian.



Saran: Pemerintah perlu menghimbau masyarakat agar berperan aktif untuk melapor ke pihak Kepolisian terkait tindak pidana judi online serta perlu menghimbau masyarakat mengenai kesadaran hukum dan memberi peringatan dalam penggunaan Internet, terutama terkait perjudian online. Pemerintah juga perlu lebih serius dalam memberi ceramah dan penyuluhan kepada masyarakat luas mengenai bahaya permainan judi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutasoit, H. N., & Swardhana, G. M. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1-15.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Pangerapan, S. A. (2022, Agustus 22). *Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Retrieved from Pemerintahan Kab. Rokan Hulu Dinas Komunikasi Dan Informatika
- Irna Devi Chaniago, Nanda. (2 April 2022). "Tindak Pidana Terhadap Kasus Judi Online Di Indonesia".kompasiana, Jakarta.
- Zikri. (2023, September 9). *Mengejutkan, Indonesia Jadi Negara No. 1 Pengguna Judi Online Terbanyak di Dunia*. Retrieved from Kompasiana